



PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Lbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LEBONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, tempat tanggal lahir Desa, 04 Oktober 1995, NIK 1707xxxxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, dengan ini menggunakan alamat domisili email fitrihartanto89@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Lawan

Termohon, tempat tanggal lahir Talang Baru, 01 Agustus 2000, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Rt xxxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya 01 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong, Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Lbg tanggal 01 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 15 Agustus 2017 di rumah orang tua Pemohon di Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Duplikat Akta Nikah Nomor xxxxxx, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kecamatan, tanggal 04 Januari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa status pernikahan antara Pemohon dan Termohon, jejak dan perawan;

3. Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri, sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama anak Pemohon dan Termohon, perempuan, tempat tanggal lahir Lebong, 27 Juli 2017, umur 6 tahun, agama Islam, pendidikan TK;

Anak sekarang ikut dengan Termohon;

4. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah milik Pemohon di Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, selama lebih kurang 1 tahun, dan terakhir Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di kontrakan di Kelurahan Tes, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, selama 3 tahun, sampai pisah tempat tinggal;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2020, antara Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan saat ekonomi rumah tangga Pemohon dan Termohon sedang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, Pemohon sudah usaha untuk bekerja namun Termohon tidak terima dengan penghasilan Pemohon bekerja, karena penghasilan Pemohon tidak seperti biasanya kemudian Termohon marah-marah kepada Termohon;

6. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengahan pertengahan tahun 2020 berawal ketika ekonomi Pemohon dan Termohon tidak memungkinkan namun Termohon memaksa kepada Pemohon untuk membangun rumah akan tetapi keuangan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mencukupi, akhirnya terjadilah perselisihan dan pertengkaran;

7. Bahwa sejak pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 tahun karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam

Halaman 2 dari 16 Halaman, Putusan No.33/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Taba Anyar, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

9. Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk tetap membina rumah tangga dengan Termohon dan sudah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Lebong;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) nomor

Halaman 3 dari 16 Halaman, Putusan No.33/Pdt.G/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33/Pdt.G/2024/PA.Lbg. melalui surat tercatat yang dikirim oleh Petugas tanggal 01 Maret 2024 yang kemudian diterima oleh pihak yang tinggal serumah dengan Termohon pada tanggal 02 Maret 2024 dan dikirim lagi melalui surat tercatat pada tanggal 13 Maret 2024 yang kemudian diterima oleh orang yang tinggal serumah dengan Termohon tanggal 14 Maret 2024 dalam aplikasi lacak kirimnya, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx atas nama **Pemohon** dan **Termohon** yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P) dan diparaf;

B. Saksi-Saksi

1. **Saksi 1**, umur 62 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Manai Blau Kecamatan Kecamatan Kabupaten Lebong, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Bibi Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada Agustus 2017;

Halaman 4 dari 16 Halaman, Putusan No.33/Pdt.G/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Pemohon di Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, dan pindah ke kontrakan di Kelurahan Tes, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 2020 yang disebabkan masalah ekonomi / keuangan rumah tangga yang tidak mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga;
- Bahwa saksi tahu sejak tahun 2020 tersebut Pemohon dengan Termohon terus menerus bertengkar dan puncaknya pada pertengahan 2020 dimana Termohon memaksa Pemohon untuk membangun rumah sementara keuangan saat itu tidak memungkinkan hingga terjadilah pertengkaran yang menyebabkan Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi tahu sejak pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 tahun lamanya hingga sekarang;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Manai Blau Kecamatan Kecamatan Kabupaten Lebong, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2017;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten

Halaman 5 dari 16 Halaman, Putusan No.33/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebong, lalu pindah ke Kelurahan Tes, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong;

- Bahwa saksi tahu selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 2020 yang disebabkan masalah kebutuhan hidup rumah tangga yang tidak tercukupi;
- Bahwa saksi tahu sejak tahun 2020 tersebut Pemohon dengan Termohon terus menerus bertengkar dan puncaknya pada pertengahan 2020 dimana Termohon terjadi pertengkaran namun saksi tidak mengetahui penyebabnya sementara Pemohon bercerita kepada saksi bahwa yang menjadi penyebabnya adalah karena Termohon memaksa Pemohon untuk membangun rumah sementara keuangan saat itu tidak memungkinkan untuk itu;
- Bahwa saksi tahu sejak pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama lebih dari 2 tahun lamanya hingga sekarang;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi selain alat bukti tersebut di atas kemudian Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon serta mohon putusan;

Bahwa, untuk singkat dan lengkapnya uraian putusan ini ditunjuk pada berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 6 dari 16 Halaman, Putusan No.33/Pdt.G/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, perkara ini termasuk perkara perkawinan, sehingga sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Upaya damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 RBg. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis*. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon pada setiap awal persidangan agar kembali rukun dan melanjutkan hubungan suami isteri dengan Termohon, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa upaya mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Pasal 4 ayat (1) huruf b dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak bisa dilaksanakan karena Termohon tidak hadir dalam persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil dengan sah dan patut;

Ketidakhadiran Termohon

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/laas*) nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Lbg. melalui surat tercatat yang dikirim oleh Petugas tanggal 01 Maret 2024 yang kemudian diterima oleh pihak yang tinggal serumah dengan Termohon pada tanggal 02 Maret 2024 dan dikirim lagi melalui surat tercatat pada tanggal 13 Maret 2024 yang kemudian diterima oleh orang yang tinggal serumah dengan Termohon tanggal 14 Maret 2024 dalam aplikasi

Halaman 7 dari 16 Halaman, Putusan No.33/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lacak kirimnya, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan cerai talak Pemohon tersebut **harus diperiksa secara verstek**, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg, hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut:

وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة عليه

Artinya: "Apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Majelis Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut";

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak terima dengan penghasilan Pemohon karena tidak mencukupi kebutuhan hidup berumah tangga hingga puncaknya terjadi pada pertengahan 2020 dimana terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan Termohon memaksa Pemohon untuk membangun rumah sementara keuangan saat itu tidak memungkinkan hingga akhirnya Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 tahun hingga sekarang, oleh karena itu Pemohon mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Lebong;

Menimbang, bahwa memahami ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Rv dihubungkan dengan permohonan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil suatu permohonan, oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 16 Halaman, Putusan No.33/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil dengan sah dan patut, maka secara hukum dianggap Termohon telah mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Termohon di dalam persidangan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan azas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) yaitu perceraian adalah sesuatu yang dimurkai Allah dan Undang-Undang perkawinan mempunyai prinsip mempersulit perceraian karena begitu beratnya akibat perceraian yang terjadi bagi bekas suami maupun bekas isteri dan anak-anak serta untuk menghindari kebohongan-kebohongan besar dalam hal perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perceraian tetap diwajibkan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya meskipun Termohon dianggap telah mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan bukti tertulis P serta keterangan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. Jo Pasal 1870 KUHPdata dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu bukti tersebut membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 15 Agustus 2017 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kabupaten Lebong, dengan demikian Pemohon merupakan pihak yang berhak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan maksud Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonannya untuk bercerai dengan Termohon beralasan untuk dapat dipertimbangkan;

Halaman 9 dari 16 Halaman, Putusan No.33/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, dimana keterangan yang diberikan adalah yang diketahui sendiri serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 R.Bg serta 309 R.Bg, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Agustus 2017 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kabupaten Lebong;
- Bahwa selama pernikahannya Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak terima dengan penghasilan Pemohon karena tidak mencukupi kebutuhan hidup berumah tangga hingga puncaknya terjadi pada pertengahan 2020 dimana terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan Termohon memaksa Pemohon untuk membangun rumah sementara keuangan saat itu tidak memungkinkan hingga akhirnya Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 tahun hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun akhirnya tetap tidak berhasil;

Pertimbangan petitum perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 16 Halaman, Putusan No.33/Pdt.G/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa oleh karena Pemohon tetap ingin menceraikan (menjatuhkan talak terhadap) Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut telah sesuai pula dengan firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

Artinya: *Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan isterinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."*

- Bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut di atas, maka baik Pemohon sebagai suami maupun Termohon sebagai isteri jelas tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dengan jo. Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

- Bahwa mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah sedemikian rapuh adalah suatu hal yang sia-sia, karena akan lebih banyak mafsadatnya dari pada masalahatnya bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, sebagaimana petunjuk syar'i di dalam Kitab *Al-Fiqhiyatul Islamiyah wa Adillatuhu* Juz VII halaman 527 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

التفريق للشقاق أو للضرر منعا للنزاع وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما و بلاء

Artinya:

"Perceraian didasarkan atas adanya pertengkaran yang tajam atau adanya madharat sebagai pemecahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian tersebut kehidupan perkawinan tidak akan menjadi neraka dan bencana";

- Bahwa disamping itu, rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni



untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari *madllarat* yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan *madllaratnya*. Hal ini sejalan dengan qaidah fiqhiyah yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yaitu:

إذا تعارض ضرران فضل
أخفهما

Artinya: “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madllarot*, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil *madllarotnya*”;

- Bahwa secara sosiologis, pemaksaan rukun terhadap suami isteri, akan menjadikan semakin buruknya keadaan, apalagi nyata-nyata Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 208 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو (أي لخلاف) وتغصت المعاش

Artinya : “Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk”;

- Bahwa terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah hingga menyebabkan pisah tempat tinggal kurang lebih selama 3 tahun, sehingga berdasarkan **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023** tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yakni dalam Rumusan Kamar Agama huruf C angka 1 yang menyempurnakan rumusan hukum kamar agama angka 1 huruf b point 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dimana

Halaman 12 dari 16 Halaman, Putusan No.33/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikatakan “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal **paling singkat 6 (enam) bulan** kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan cerai Talak Pemohon **dapat dikabulkan**;

- Bahwa mengenai penyebab terjadinya rumah tangga yang tidak harmonis maka dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan “apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal serta tidak ada komunikasi, maka rumah tangga mereka telah pecah, **tanpa melihat siapa yang salah dan siapa yang benar**” dan permohonan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf (f);

- Bahwa telah terpenuhi unsur dari ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf (f) dan telah diberikan nasehat oleh pihak pengadilan namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah, sehingga **rumah tangga menjadi pecah (broken marriage)** dan tidak dapat dirukunkan kembali, dengan demikian hal tersebut telah cukup memenuhi alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

- Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dan telah terbuktinya dalil permohonan cerai talak serta telah terpenuhinya unsur-unsur perceraian, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan cerai talak Pemohon telah beralasan hukum, oleh karena itu dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 65 Undang-

Halaman 13 dari 16 Halaman, Putusan No.33/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Permohonan Pemohon pada petitum primer angka 2 **dapat dikabulkan** sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon **dapat dikabulkan dengan verstek**;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara sebagaimana dalam petitum angka tiga (3), Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Lebong;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp179.000,00 (*seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah*);

Penutup

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lebong pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh **Syamdarma Futri, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ummu R Siregar, S.H.,**

Halaman 14 dari 16 Halaman, Putusan No.33/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I., M.H., dan M. Yanis Saputra, S.H.I. M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum Ketua Majelis tersebut, dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari tersebut oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, dan dibantu oleh Marhabani, S.H. sebagai Panitera Sidang dan kepada Termohon disampaikan melalui surat tercatat, sebagaimana sidang tersebut dihadiri Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd

Syamdarma Futri, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Ummu R Siregar, S.H., S.H.I., M.H **M. Yanis Saputra, S.H.I. M.H**
Panitera Sidang

Ttd

Marhabani, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	34.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan Pertama	Rp	20.000,00
5. Materai	Rp	10.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	179.000,00

(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 15 dari 16 Halaman, Putusan No.33/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 16 Halaman, Putusan No.33/Pdt.G/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)